



Dewan Pengurus Pusat
Badan Advokasi Hukum
Partai NasDem

ASLI

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Selasa</i>
Tanggal	: <i>26 Maret 2024</i>
Jam	: <i>04:26:42 WIB</i>

PERBAIKAN PERMOHONAN
PROVINSI
SUMATERA SELATAN

PERBAIKAN PERMOHONAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD
KABUPATEN/KOTA

PARTAI NASDEM

BERKAS PERMOHONAN

BADAN ADVOKASI HUKUM
PARTAI NASDEM
2024

Jakarta, 25 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR: 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama : **Drs. Surya Paloh**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
Alamat Kantor : Jl. RP Soeroso No 42 - 46, Kelurahan Gondangdia,
Kecamatan Menteng Jakarta Pusat 10350.
Nomor telepon/HP : (021) 391 6645
Email : dpp@nasdem.id

Nama : **Hermawi Taslim**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
Alamat Kantor : Jl. RP Soeroso No 42 - 46, Kelurahan Gondangdia
Kecamatan Menteng Jakarta Pusat 10350.
Nomor telepon/HP : (021) 391 6645
Email : dpp@nasdem.id

Bertindak untuk dan atas nama Partai Politik **NasDem** untuk pengisian calon anggota **DPR di Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat 4**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 005/DPP BAHU/MK. P/III/2024, tanggal 22 Maret 2024 Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Reginaldo Sultan, S.H., M.M., M.H.
DR. Atang Irawan, S.H., M.Hum
Ucok Edison Marpaung, S.H.
Pangeran, S.H., S.Ikom.
Ferdian Sutanto, S.H., M.H.
Parulian Siregar, S.H., M.H.
Andana Marpaung, S.H., M.H.
Heriyanto Citra Buana, S.H., M.H.
Muhamad Widad, SH., MH.
Dhabi K Gumayra, SH.,MH.
Noak Banjarnahor, S.H., M.H.

Arie Andi, SH
Elvan Dwi Putra, S.H.
Febi Irianto, S.H., M.H.
Welly Angga Nugraha, SH., MH
Hasbi Assadiqi, SH.
M. Arif Pratama, S.H.
Epran Yusniardi, S.H.
Kgs. M. Tezzy Jayansyah, SH
Ariska Aisyah AP, SH., MH.
Muhammad Fadli, SH.,M.Si.

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, berkewarganegaraan Indonesia yang beralamat di Jl. RP Soeroso No 42 - 46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31927141, H/P: 0812 1889 6767, email: regginaldosultan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR RI di Daerah Pemilihan **Sumatera Selatan I, Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Pemilihan Kabupaten Lahat 4**, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [**Bukti P-001**];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut **5 (Lima)** untuk pengisian **Anggota DPR Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II dan Anggota DPRD Daerah Pemilihan Kabupaten Lahat 4**;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 551 Tahun 2022, tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 518 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PARTAI POLITIK LOKAL ACEH PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA bertanggal 30 Desember 2022 [**Bukti P-002**], Pemohon adalah salah satu

partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 5 (Lima) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 552 Tahun 2022 Tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 519 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PARTAI POLITIK LOKAL ACEH PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA [**Bukti P-376**];

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 19.36 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR di **Provinsi Sumatera Selatan** adalah sebagai berikut:

- 1. KEANGGOTAAN DPR DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN I**
1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN I;

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN MODEL D. HASIL PROV-DPR DAPIL SUMSEL I; [Bukti P-003]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	201.861	201.861	0
2.	PARTAI GERINDRA	299.754	299.754	0
3.	PDIP	219.186	219.186	0
4.	PARTAI GOLKAR	470.829	470.829	0
5.	PARTAI NASDEM	427.494	427.494	0
6.	PARTAI BURUH	12.647	12.647	0
7.	PARTAI GELORA	16.513	16.513	0
8.	PKS	155.614	155.614	0
9.	PKN	14.440	14.440	0
10.	PARTAI HANURA	17.789	17.789	0
11.	PARTAI GARUDA	7.151	7.151	0
12.	PAN	129.404	129.404	0
13.	PBB	8.703	8.703	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	143.856	141.555	2.301
15.	PSI	68.404	68.404	0
16.	PARTAI PERINDO	26.436	26.436	0
17.	PPP	18.938	18.939	0
24.	PARTAI UMMAT	13.260	13.260	0

- 1.2. Bahwa jumlah kursi DPR pada Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I berjumlah 8 (delapan) kursi, yang meliputi daerah pemilihan di 6 (enam) Kabupaten/Kota, yaitu:
1. Kabupaten Musi Rawas;
 2. Kabupaten Musi Banyuasin;
 3. Kabupaten Banyuasin;
 4. Kabupaten Musi Rawas Utara;
 5. Kota Palembang;
 6. Kota Lubuk Linggau;
- 1.3. Bahwa berdasarkan Model D. HASIL PROV-DPR, Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I [Bukti P-003], perolehan kursi masing-masing partai adalah sebagai berikut:

Tabel 2. SIMULASI PEROLEHAN KURSI DPR DI DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN I BERDASARKAN JUMLAH SUARA PADA MODEL D. HASIL PROV DAPIL SUMSEL-I;

Urutan Kursi	Partai Politik	Termohon	Pemohon	Selisih
1	PARTAI GOLKAR	470.829	470.829	0
2	PARTAI NASDEM	427.494	427.494	0
3	PARTAI GERINDRA	299.754	299.754	0
4	PDIP	219.186	219.186	0
5	PKB	201.861	201.861	0

6	PARTAI GOLKAR	156.943	156.943	0
7	PKS	155.614	155.614	0
8	PARTAI DEMOKRAT	143.856	141.555	2.301
	PARTAI NASDEM	142.498	142.498	0

*Catt; Jumlah suara Partai Golkar dan Partai NasDem (Pemohon) setelah di bagi 3 (*metode sainte laque*).

- 1.4. Bahwa perolehan suara Partai Demokrat seharusnya berjumlah 141.555 (seratus empat puluh satu ribu, lima ratus lima puluh lima), sedangkan Pemohon peroleh suaranya setelah dibagi 3 (tiga) berjumlah 142.498 (seratus empat puluh dua ribu, empat ratus sembilan puluh delapan). Sehingga yang berhak mendapatkan kursi ke 8 (delapan) DPR di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I adalah Pemohon. Oleh karena terjadi penambahan suara sebesar 2.301 (dua ribu tiga ratus satu) kepada Partai Demokrat, maka Pemohon kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kursi ke 8 (delapan) DPR di Daerah Pemilihan Sumsel I;
- 1.5. Bahwa penambahan suara bagi Partai Demokrat terjadi di Kabupaten Banyuasin pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara di di PPK Banyuasin I, PPK Banyuasin III, dan PPK Muara Telang Kabupaten Banyuasin [**vide, Bukti P-005, Bukti P-006, Bukti P-007**]. Sehingga terjadi selisih hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Model D. Hasil Kabko-DPR Kabupaten Banyuasin, adalah sebagai berikut;

Tabel 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN MODEL D. HASIL KABKO-DPR KABUPATEN BANYUASIN; [Bukti P-004]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	44.208	44.208	0
2.	PARTAI GERINDRA	68.416	68.416	0
3.	PDIP	57.914	57.914	0
4.	PARTAI GOLKAR	114.233	114.233	0
5.	PARTAI NASDEM	74.915	74.915	0
6.	PARTAI BURUH	3.153	3.153	0
7.	PARTAI GELORA	3.446	3.446	0
8.	PKS	26.227	26.227	0
9.	PKN	1.797	1.797	0
10.	PARTAI HANURA	5.037	5.037	0
11.	PARTAI GARUDA	1.621	1.621	0
12.	PAN	23.944	23.944	0
13.	PBB	971	971	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	43.096	40.796	2.301
15.	PSI	10.863	10.863	0
16.	PARTAI PERINDO	7.609	7.609	0

17.	PPP	4.552	4.552	0
24.	PARTAI UMMAT	1.281	1.281	0

1.6. Bahwa berdasarkan Tabel 3 diatas, terdapat selisih data hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten Banyuasin antara Pemohon dan Termohon khususnya rekapitulasi hasil perolehan suara Partai Demokrat;

1.7. Bahwa selisih hasil rekapitulasi perolehan suara Partai Demokrat di KPU Kabupaten Banyuasin, dikarenakan adanya penambahan suara di PPK Banyuasin I, PPK Banyuasin III, dan PPK Muara Telang. Penambahan suara tersebut terjadi pada saat meng-input data jumlah perolehan suara dari Model C. HASIL-DPR ke Model D. HASIL KECAMATAN-DPR. Peng-inputan data yang tidak sesuai tersebut kami sandingkan melalui;

→ **Tabel 4.** Persandingan data untuk Partai Demokrat berdasarkan Model C. HASIL SALINAN-DPR/Model C. HASIL-DPR dengan Model D. HASIL KECAMATAN-DPR di PPK Banyuasin I;

→ **Tabel 5** Persandingan data untuk Partai Demokrat berdasarkan Model C. HASIL SALINAN-DPR/Model C. HASIL-DPR dengan Model D. HASIL KECAMATAN-DPR di PPK Banyuasin III; dan

→ **Tabel 6.** Persandingan data untuk Partai Demokrat berdasarkan Model C. HASIL SALINAN-DPR/Model C. HASIL-DPR dengan Model D. HASIL KECAMATAN-DPR di PPK Muara Telang. Adalah sebagai berikut:

Tabel 4. PERSANDINGAN DATA UNTUK PARTAI DEMOKRAT BERDASARKAN MODEL C. HASIL SALINAN-DPR/MODEL C. HASIL-DPR DENGAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR DI PPK BANYUASIN I; [Vide, Bukti P-008 s/d Bukti P-022]

No	DESA/KEL	TPS	MODEL C. HASIL SALINAN-DPR	MODEL C. HASIL-DPR	MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR	SELISIH (PENAMBAHAN SUARA)
1.	DUREN IJO	4	1	1	16	15
2.	MARIANA	1	6	6	36	30
		2	51	51	79	28
		3	29	29	55	26
		4	7	7	31	24
		6	9	9	29	20
		7	26	26	69	43
		8	21	21	42	21
		9	58	58	81	23
		11	14	14	35	21
		12	13	13	46	33

	16	14	14	64	50
	18	16	16	48	32
	21	4	4	57	53
	22	10	10	56	46
JUMLAH	279	279	279	744	465

Tabel 5. PERSANDINGAN DATA UNTUK PARTAI DEMOKRAT BERDASARKAN MODEL C. HASIL SALINAN-DPR/MODEL C. HASIL-DPR DENGAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR DI PPK BANYUASIN III; [Bukti P-23 s/d Bukti P-093]

NO	DESA/KEL	TPS	MODEL C. HASIL SALINAN-DPR	MODEL C. HASIL-DPR	MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR	SELISIH (PENAMBAHAN SUARA)
1.	TANJUNG KEPAYANG	1	1	1	14	13
		2	8	8	23	15
		3	4	4	14	10
2.	UJUNG TANJUNG	1	5	5	9	4
		3	1	1	7	6
3.	MULYA AGUNG	1	3	3	26	23
		2	4	4	30	26
		3	2	2	16	14
		6	0	0	22	22
		7	3	3	27	24
4.	SIDANG MAS	1	6	6	23	17
		2	6	6	36	30
		3	6	6	16	10
		4	8	8	18	10
		5	6	6	21	15
		6	4	4	23	19
5.	KAYUARA KUNING	1	0	0	12	12
		2	5	5	25	20
		3	3	3	23	20
		4	3	3	39	36
		5	8	8	31	23
		6	3	3	32	29
		7	3	3	17	14
		8	2	2	12	10
		9	6	6	38	32
		10	5	5	17	12
6.	SETERIO	1	1	1	19	18
		2	3	3	18	15

		3	2	2	30	28
		4	4	4	19	15
		5	2	2	11	9
		6	5	5	20	15
		7	2	2	18	16
		8	5	5	33	28
		9	6	6	17	11
		13	3	3	22	19
		14	4	4	16	12
		18	7	7	48	41
		19	4	4	46	42
7.	TANJUNG BERINGIN	1	4	4	17	13
		2	2	2	10	8
		3	5	5	25	20
		4	8	8	28	20
		5	3	3	27	24
8.	REGAN AGUNG	1	20	20	30	10
		2	36	36	53	17
		3	20	20	25	5
		4	8	8	11	3
		5	12	12	32	20
9.	PANGKALAN BALAI	1	0	0	5	5
		2	4	4	12	8
		3	2	2	6	4
		4	12	12	25	13
		5	2	2	15	13
		8	4	4	14	10
		9	2	2	35	33
		11	1	1	9	8
		13	10	10	29	19
		15	11	11	29	18
		16	5	5	14	9
		21	3	3	26	23
		23	3	3	27	24
		25	4	4	39	35
		26	1	1	28	27
		27	1	1	28	27
		28	7	7	45	38
		29	8	8	52	44
		30	2	2	30	28
		31	8	8	42	34
		32	3	3	26	23

	33	3	3	21	18
JUMLAH	367	367	1.703	1.336	

Tabel 6. PERSANDINGAN DATA UNTUK PARTAI DEMOKRAT BERDASARKAN MODEL C. HASIL SALINAN-DPR/MODEL C. HASIL-DPR DENGAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR DI PPK MUARA TELANG; [Bukti P-94 s/d Bukti P-119]

NO	DESA/KEL	TPS	MODEL C. HASIL SALINAN-DPR	MODEL C. HASIL-DPR	MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR	SELISIH (PENAMBAHAN SUARA)
1.	SUMBER MULYA	3	1	1	22	21
2.	UPANG KARYA	1	0	0	16	16
		2	1	1	25	24
3.	UPANG CEMARA	1	0	0	5	5
		2	0	0	7	7
		3	1	1	9	8
4.	MARGA RAHAYU	1	4	4	52	48
		2	0	0	36	36
		3	0	0	8	8
		4	1	1	16	15
		6	1	1	29	28
		7	0	0	18	18
		8	5	5	34	29
		9	5	5	13	8
		10	0	0	9	9
5.	TELANG JAYA	1	1	1	16	15
		2	5	5	22	17
		3	4	4	45	41
		4	7	7	24	17
		5	4	4	28	24
		6	11	11	27	16
		7	4	4	29	25
		8	4	4	16	12
		9	6	6	25	19
		10	8	8	26	18
		11	3	3	19	16
	JUMLAH		76	76	576	500

1.8. Bahwa berdasarkan persandingan data Model C. HASIL SALINAN-DPR/Model C. HASIL-DPR dengan Model D. HASIL KECAMATAN-

DPR tersebut diatas sebagaimana Tabel. 4. Tabel. 5, dan Tabel 6, didapatkan jumlah total keseluruhan kesalahan input data Rekapitulasi hasil perolehan suara untuk Partai Demokrat, adalah sebagai berikut:

Tabel 7. JUMLAH TOTAL SELISIH PENGINPUTAN DATA UNTUK PARTAI DEMOKRAT PADA MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR DI PPK BANYUASIN I, PPK BANYUASIN III DAN PPK MUARA TELANG;

NO	PPK/KECAMATAN	BERDASARKAN MODEL C. HASIL SALINAN-DPR	BERDASARKAN MODEL C. HASIL-DPR	SALAH INPUT PADA MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR	SELISIH (PENAMBAHAN SUARA)
1.	BANYUASIN I	279	279	744	465
2.	BANYUASIN III	367	367	1.703	1.336
3.	MUARA TELANG	76	76	576	500
JUMLAH		722	722	3.023	2.301

- 1.9. Bahwa berdasarkan Tabel 4. s/d Tabel 7, terurai secara jelas bahwa telah terjadi penambahan jumlah suara untuk Partai Demokrat pada dokumen Model D. HASIL KECAMATAN-DPR di PPK Banyuasin I, PPK Banyuasin III, dan PPK Muara Telang sebesar 2.301.
- 1.10. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon yang menambah perolehan suara bagi Partai Demokrat pada proses Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK Banyuasin I, PPK Banyuasin III, dan PPK Muara Telang, Pemohon sangat dirugikan karena Pemohon kehilangan kesempatan untuk memperoleh kursi ke 8 DPR **di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I.**

2. UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN PEMOHON ATAS PERSOALAN DIATAS;

- 2.1. Bahwa terhadap persoalan penambahan perolehan suara Partai Demokrat untuk pemilihan anggota DPR di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I dan penambahan suara Partai Keadilan Sejahtera di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, Pemohon telah mengambil upaya hukum dengan mengajukan Laporan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
- 2.2. Bahwa terhadap upaya hukum yang telah dilakukan oleh Pemohon terkait Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II akan didalilkan pada dalil Permohonan untuk Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II;

- 2.3. Bahwa Laporan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Pemohon ajukan pada tanggal 6 Maret 2024 dengan bukti lapor Nomor; 027/LP/PL/Prov/06.00/II/2024, **[Bukti P-364]**. Bahwa laporan tersebut belum ditindak lanjuti, hanya sempat diumumkan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 7 Maret 2024 disebutkan bahwa: “ada laporan terkait dengan kesalahan input data dari Model C. HASIL-DPR ke Model D. HASIL KECAMATAN-DPR di PPK Banyuasin I, PPK Banyuasin III dan PPK Muara Telang yang telah memenuhi syarat formil maupun materil”—namun pada kesempatan tersebut Termohon tidak segera melakukan pencermatan atas laporan tersebut, padahal pihak Bawaslu Prov. SumSel sudah menyatakan bahwa laporan tersebut telah mencukupi syarat formil maupun materil.
- 2.4. Bahwa tindakan Termohon pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tanggal 7 Maret 2024 tersebut diatas tidak sejalan dengan Pasal 75 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan KPU No. 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
- 2.5. Bahwa atas kejadian tersebut saksi Pemohon dalam Rapat Pleno Rekapitulasi di KPU Provinsi Sumatera Selatan mengajukan Model D. Kejadian Khusus kepada Termohon (KPU Prov. SumSel); **[Bukti P-365 dan Bukti P-366]**.
- 2.6. Bahwa kemudian Pemohon melanjutkan laporan atas persoalan kesalahan input data tersebut ke Bawaslu RI melalui Surat Nomor: 35-SE/DPP-NasDem/III/2024, tanggal 13 Maret 2024 Perihal: Laporan Kesalahan Input dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu DPR RI di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I dan Sumatera Selatan II, dengan Bukti Lapor Nomor : 023/LP//RI/ 00.00/III/2024. **[Bukti P-367 dan Bukti P-368]**.
- 2.7. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2024 Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Nasional Panel A di KPU RI, yang mana pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi tersebut sedang dalam agenda pembahasan Provinsi Sumatera Selatan.
- 2.8. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Nasional di KPU RI tersebut, saksi partai NasDem menyampaikan bahwa terjadi perbedaan peng-inputan data dari C. HASIL-DPR ke D. HASIL-DPR yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan yang

terdapat di beberapa kecamatan yang berada di Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- 2.9. Bahwa didalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Nasional di KPU RI tersebut, Ketua KPU RI menyatakan “jika ada rekomendasi dari Bawaslu RI maka akan dibuka Kembali Rapat Pleno DPR RI Provinsi Sumatera Selatan **[vide; Bukti P-374]**
- 2.10. Bahwa didalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Nasional di KPU RI tersebut saksi mandat Partai Nasdem telah mengajukan Keberatan yang tercatat dalam Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU **[vide; Bukti P-375]**
- 2.11. Bahwa kemudian laporan Pemohon ditindaklanjuti dengan pemeriksaan cepat oleh Tim Bawaslu RI di KPU RI oleh karena Rapat Pleno Rekapitulasi telah dimulai di KPU RI. Bahwa seluruh bukti-bukti yang Pemohon lampirkan telah diperiksa oleh Tim Bawaslu RI bersama-sama dengan Pemohon **[Bukti Saksi]**, yaitu:

Tabel 8. MODEL C. HASIL SALINAN-DPR YANG TELAH DICERMATI DENGAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR OLEH TIM BAWASLU RI BERSAMA PEMOHON;

DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN I			
KABUPATEN	KECAMATAN	DESA/KEL	TPS
BANYUASIN	1. BANYUASIN I	1 DUREN IJO	4
		2 MARIANA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 21, dan 22
	2. BANYUASIN III	3 TANJUNG KEPAYANG	1, 2, 3
		4 UJUNG TANJUNG	1 dan 3
		5 MULYA AGUNG	1, 2, 3, 6, dan 7
		6 SIDANG MAS	1, 2, 3, 4, 5, dan 6
		7 KAYUARA KUNING	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10
		8 SETEREO	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 18, dan 19
		9 TANJUNG BERINGIN	1, 2, 3, 4, dan 5
		10 REGAN AGUNG	1, 2, 3, 4, dan 5

		11 PANGKALAN BALAI	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, dan 33
	3. MUARA TELANG	12 SUMBER MULYA	3
		13 UPANG KARYA	1 dan 2
		14 UPANG CEMARA	1, 2, dan 3
		15 MARGA RAHAYU	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, dan 10
		16 TELANG JAYA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11

DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN II			
KABUPATEN	KECAMATAN	DESA/KEL	TPS
EMPAT LAWANG	1. LINTANG KANAN	1. BABATAN	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, dan 17
		2. LESUNG BATU	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10
		3. PAGAR JATI	3 dan 4
		4. NIBUNG	2 dan 9
		5. RANTAU KASAI	1
		6. UMOJATI	1 dan 7
	2. TEBING TINGGI	7. TANJUNG KUPANG BARU	6, 7, 8, 9, dan 10
		8. KUPANG	3 dan 6
		9. TANJUNG KUPANG	6, 7, 8, 10, 13, 14, 17, 18, 19, dan 20
		10. TANJUNG MAKMUR	1
		11. PASAR TEBING TINGGI	25
OGAN KOMERING ULU	3. BATURAJA TIMUR	12. BATURAJA PERMAI	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18
		13. SUKARAYA	1, 2, 3, 8, 12, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 26, dan 27
		14. TANJUNG KEMALA	5

		15. AIR PAOH	1, 2, 6, 9, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, dan 901
		16. TERUSAN	1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7
		17. KEMELAK BINDUNG LANGIT	1, 2, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, dan 24
		18. TANJUNG BARU	1, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 25, 26, 27, 31, 32, 33, dan 34
		19. SEKAR JAYA	4, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 33, 34, 36, dan 39
		20. PASAR BARU	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, dan 14
		21. BATURAJA LAMA	2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, dan 20
		22. SEPANCAR LAWANG KULON	4, 8, 10, 13, 14, 15, 16, dan 17
		23. KEMALA RAJA	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 38, dan 39
		24. SUKAJADI	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, dan 31

2.12. Bahwa pada pada tanggal 14 Maret 2024 Bawaslu RI mengeluarkan Surat Pemberitahuan Nomor: 281/PP.00.00/K1/03/2024, yang isinya Bawaslu RI berpendapat terhadap persoalan laporan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan pemeriksaan cepat mengingat kompleksitas persoalan yang dilaporkan, **[vide, Bukti P-369]**

2.13. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 Bawaslu RI mengeluarkan Surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor: 293/PP.00.00/K1/03/2024 ke Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera yang pada pokoknya meminta Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan untuk meregister dan menindaklanjuti laporan yang dimaksud

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkannya kepada Bawaslu RI pada kesempatan pertama terkait dengan perkembangan penanganan laporan tersebut, **[vide, Bukti P-370]**

- 2.14. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2024, Pemohon mendapat surat pemberitahuan dan panggilan sidang pemeriksaan di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan pada hari Selasa 19 Maret 2024 melalui Surat Nomor: 92/PP.01.01/ K.SS/03/2024 dan Surat Nomor: 97/PP.01.01/ K.SS/03/2024, **[vide, Bukti P-371 dan Bukti P-372]**
- 2.15. Bahwa sidang atas laporan Pemohon di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2024 dengan agenda pembacaan laporan, oleh karena Terlapor belum siap dengan jawaban maka sidang diundur pada esok harinya tanggal 20 Maret 2024.
- 2.16. Bahwa hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya kesalahan input data hasil perolehan suara untuk Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I dan untuk PKS di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II. Sehingga pada tanggal 21 Maret 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan keputusan atas laporan Pemohon melalui Putusan Nomor: 002 / LP / PL / ADM / PROV /06.00 / III / 2024, yang memutuskan: **[vide, Bukti P-373]**
 1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI, Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu;
 2. Memberikan teguran kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI, untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang sama yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 2.17. Bahwa berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan diatas, sudah selayaknyalah Pemohon mendapatkan keadilannya dengan mengembalikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Partai Demokrat di PPK Banyuasin I, PPK Banyuasin III, dan PPK Muara Telang Kabupaten Banyuasin yang sesuai dengan Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan untuk Partai Keadilan Sejahtera di PPK Lintang Kanan, PPK Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, dan PPK Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.

3. KEANGGOTAAN DPR DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN II

- 3.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN II;

Tabel 9. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN MODEL D. HASIL PROV-DPR DAPIL SUMSEL II, [Vide, Bukti P-120]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	239.887	239.887	0
2.	PARTAI GERINDRA	467.140	467.140	0
3.	PDIP	252.721	252.721	0
4.	PARTAI GOLKAR	386.813	386.813	0
5.	PARTAI NASDEM	407.186	407.186	0
6.	PARTAI BURUH	16.264	16.264	0
7.	PARTAI GELORA	16.721	16.721	0
8.	PKS	138.668	134.066	4.602
9.	PKN	6.333	6.333	0
10.	PARTAI HANURA	34.746	34.746	0
11.	PARTAI GARUDA	14.318	14.318	0
12.	PAN	200.432	200.432	0
13.	PBB	14.105	14.105	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	336.945	336.945	0
15.	PSI	24.099	24.009	0
16.	PARTAI PERINDO	21.512	21.512	0
17.	PPP	36.342	36.342	0
24.	PARTAI UMMAT	8.277	8.277	0

- 3.2. Bahwa jumlah kursi pada Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II berjumlah 9 (sembilan) kursi DPR, yang meliputi daerah pemilihan di 11 (sebelas) Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Kabupaten Ogan Komering Ulu;
2. Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Kabupaten Muara Enim;
4. Kabupaten Lahat;
5. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
6. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
7. Kabupaten Ogan Ilir;

8. Kabupaten Empat Lawang;
9. Kabupten Penukal Abab Penukal Ilir;
10. Kota Pagar Alam; dan
11. Kota Prabumulih.

- 3.3. Bahwa berdasarkan Model D. HASIL PROV-DPR, Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II [Bukti P-120], perolehan kursi masing-masing partai adalah sebagai berikut:

Tabel 10. SIMULASI PEROLEHAN KURSI DPR DI DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN II BERDASARKAN JUMLAH SUARA PADA MODEL D. HASIL PROV DAPIL SUMSEL-II;

Urutan Kursi	Partai Politik	Termohon	Pemohon	Selisih
1	PARTAI GERINDRA	467.140	467.140	0
2	PARTAI NASDEM	407.186	407.186	0
3	PARTAI GOLKAR	386.813	386.813	0
4	PARTAI DEMOKRAT	336.945	336.945	0
5	PDIP	252.721	252.721	0
6	PKB	239.887	239.887	0
7	PAN	200.432	200.432	
8	PARTAI GERINDRA	155.713	155.713	0
9	PKS	138.668	134.066	4.602
10	PARTAI NASDEM	135.729	135.729	0

*Catt; Jumlah suara Partai Gerindra dan Partai NasDem (Pemohon) setelah di bagi 3 (metode sainte laque).

- 3.4. Bahwa perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) seharusnya berjumlah 134.066 (seratus tiga puluh empat ribu, enam puluh enam), sedangkan Pemohon jumlah peroleh suaranya setelah dibagi 3 (tiga) berjumlah 135.729 (seratus tiga puluh lima ribu, tujuh ratus dua puluh sembilan). Berdasarkan jumlah suara tersebut, maka yang berhak mendapatkan kursi ke 9 (sembilan) DPR di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II adalah Pemohon. Oleh karena terjadi penambahan suara sebesar 4.602 (empat ribu enam ratus empat) kepada PKS, maka Pemohon kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kursi ke 9 (sembilan) DPR di Daerah Pemilihan Sumsel II;
- 3.5. Bahwa penambahan suara bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terjadi di Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara di di PPK Lintang Kanan, PPK Tebing Tinggi (Kabupaten Empat Lawang), dan di PPK Baturaja Timur (Kabupaten OKU) [vide, Bukti P-123, Bukti P-124, dan Bukti P-125]. Sehingga terjadi selisih rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Model D. Hasil Kabko-DPR Kabupaten Empat Lawang, dan Model D. Hasil Kabko-DPR Kabupaten Ogan Komering Ulu, adalah sebagai berikut;

Tabel 11. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN MODEL D. HASIL KABKO-DPR KABUPATEN EMPAT LAWANG; [Bukti P-121]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	5.660	5.660	0
2.	PARTAI GERINDRA	49.073	49.073	0
3.	PDIP	12.745	12.745	0
4.	PARTAI GOLKAR	28.487	28.487	0
5.	PARTAI NASDEM	22.791	22.791	0
6.	PARTAI BURUH	372	372	0
7.	PARTAI GELORA	583	583	0
8.	PKS	14.671	11.802	2.869
9.	PKN	406	406	0
10.	PARTAI HANURA	660	660	0
11.	PARTAI GARUDA	467	467	0
12.	PAN	48.080	48.080	0
13.	PBB	293	293	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	42.097	42.097	0
15.	PSI	532	532	0
16.	PARTAI PERINDO	615	615	0
17.	PPP	636	636	0
24.	PARTAI UMMAT	134	134	0

Tabel 12. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN MODEL D. HASIL KABKO-DPR KABUPATEN OGAN KOMERING ULU; [Bukti P-122]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	10.737	10.737	0
2.	PARTAI GERINDRA	28.384	28.384	0
3.	PDIP	14.087	14.087	0
4.	PARTAI GOLKAR	43.983	43.983	0
5.	PARTAI NASDEM	55.781	55.781	0
6.	PARTAI BURUH	1.185	1.185	0
7.	PARTAI GELORA	598	598	0
8.	PKS	10.206	8.473	1.733
9.	PKN	1.177	1.177	0
10.	PARTAI HANURA	2.936	2.936	0
11.	PARTAI GARUDA	1.092	1.092	0
12.	PAN	12.162	12.162	0
13.	PBB	1.083	1.083	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	16.166	16.166	0
15.	PSI	1.428	1.428	0
16.	PARTAI PERINDO	1.746	1.746	0
17.	PPP	2.618	2.618	0

24.	PARTAI UMMAT	791	791	0
-----	--------------	-----	-----	---

- 3.6. Bahwa berdasarkan Tabel 11. dan Tabel 12. tersebut diatas, terdapat selisih data hasil rekapitulasi untuk PKS antara Pemohon dan Termohon, di KPU Kabupaten Empat Lawang sebesar 2.869 dan di KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar 1.733.
- 3.7. Bahwa selisih hasil rekapitulasi perolehan suara PKS di KPU Kabupaten Empat Lawang, dikarenakan adanya penambahan suara pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di:
- PPK Lintang Kanan; dan
 - PPK Tebing Tinggi.
- Sedangkan di KPU Ogan Komering Ulu terjadi di:
- PPK Baturaja Timur.
- 3.8. Bahwa penambahan suara tersebut terjadi pada saat meng-input data jumlah perolehan suara dari Model C. HASIL-DPR ke Model D. HASIL KECAMATAN-DPR, peng-inputan data yang tidak sesuai tersebut kami sandingkan lewat Tabel-Tabel berikut:

Tabel 13. PERSANDINGAN DATA UNTUK PARTAI KEADILAN SEJAHTERA BERDASARKAN MODEL C. HASIL SALINAN-DPR/MODEL C. HASIL-DPR DENGAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR DI DI PPK LINTANG KANAN; [Vide, Bukti P-126 s/d Bukti P-154]

NO	DESA/KEL	TPS	MODEL C. HASIL-SALINAN DPR	MODEL C. HASIL-DPR	MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR	SELISIH (PENAMBAHAN SUARA)
1.	BABATAN	1	20	20	40	20
		3	24	24	70	46
		4	37	37	57	20
		5	18	18	28	10
		6	25	25	45	20
		7	19	19	29	10
		8	26	26	31	5
		10	34	34	35	1
		11	65	65	68	3
		12	83	83	93	10
		13	73	73	88	15
		17	40	40	50	10
		2.	LESUNG BATU	1	20	20
2	75			75	76	1
3	15			15	75	60
4	21			21	51	30
5	40			40	50	10
6	27			27	57	30

		7	22	22	62	40
		8	48	48	76	28
		9	13	13	73	60
		10	8	8	58	50
3.	PAGAR JATI	3	32	32	112	80
		4	44	44	53	9
4.	NIBUNG	2	30	30	50	20
		9	8	8	28	20
5.	RANTAU KASAI	1	30	30	60	30
6.	UMOJATI	1	17	17	35	18
		7	11	11	51	40
JUMLAH			925	925	1.641	716

Tabel 14. PERSANDINGAN DATA UNTUK PARTAI KEADILAN SEJAHTERA BERDASARKAN MODEL C. HASIL SALINAN-DPR/ MODEL C. HASIL-DPR DENGAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR DI DI PPK TEBING TINGGI; [Vide, Bukti P-155 s/d Bukti P-173]

NO	DESA/KEL	TPS	MODEL C. HASIL SALINAN-DPR	MODEL C. HASIL-DPR	MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR	SELISIH (PENAMBAHAN SUARA)
1.	TANJUNG KUPANG BARU	6	0	0	130	130
		7	2	2	222	220
		8	2	2	202	200
		9	0	0	150	150
		10	4	4	134	130
2.	KUPANG	3	3	3	43	40
		6	2	2	90	88
3.	TANJUNG KUPANG	6	3	3	123	120
		7	7	7	167	160
		8	8	8	128	120
		10	0	0	105	105
		13	9	9	119	110
		14	5	5	115	110
		17	6	6	82	76
		18	3	3	103	100
		19	13	13	113	100
		20	8	8	68	60
4.	TANJUNG MAKMUR	1	6	6	134	128
5.	PASAR TEBING TINGGI	25	0	0	6	6
JUMLAH			81	81	2.234	2.153

Tabel 15. PERSANDINGAN DATA UNTUK PARTAI KEADILAN SEJAHTERA BERDASARKAN MODEL C. HASIL SALINAN-DPR/MODEL C. HASIL-DPR DENGAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR DI DI PPK BATURAJA TIMUR; [Vide, Bukti P-174 s/d Bukti P-363]

NO	DESA/KEL	TPS	MODEL C. HASIL SALINAN-DPR	MODEL C. HASIL-DPR	MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR	SELISIH (PENAMBAHAN SUARA)
1.	BATURAJA PERMAI	1	27	27	37	10
		2	26	26	42	16
		3	34	34	50	16
		4	16	16	38	22
		5	20	20	25	5
		6	8	8	23	15
		7	9	9	14	5
		8	8	8	13	5
		9	13	13	19	6
		10	36	36	40	4
		11	69	69	76	7
		12	47	47	56	9
		13	34	34	48	14
		14	30	30	54	24
		15	15	15	22	7
		16	24	24	42	18
		17	19	19	33	14
		18	10	10	20	10
2.	SUKARAYA	1	4	4	15	11
		2	2	2	17	15
		3	5	5	24	19
		8	13	13	25	12
		12	16	16	19	3
		15	11	11	21	10
		16	19	19	29	10
		21	11	11	28	17
		22	12	12	21	9
		24	9	9	16	7
3.	TANJUNG KEMALA	5	10	10	15	5
		1	13	13	19	6
		2	2	2	17	15
		3	5	5	24	19
4.	AIR PAOH	8	13	13	25	12
		12	16	16	19	3
		15	11	11	21	10
		16	19	19	29	10
		21	11	11	28	17
		22	12	12	21	9
		24	9	9	16	7
		25	18	18	20	2
		26	20	20	28	8
		27	19	19	28	9

		2	13	13	19	6
		6	17	17	22	5
		9	2	2	6	4
		14	7	7	10	3
		17	10	10	16	6
		21	6	6	9	3
		22	26	26	32	6
		23	11	11	13	2
		24	23	23	26	3
		25	17	17	27	10
		26	11	11	18	7
		27	12	12	15	3
		29	20	20	28	8
		30	14	14	20	6
		31	16	16	18	2
		32	18	18	21	3
		34	40	40	46	6
		901	2	2	5	3
5.	TERUSAN	1	2	2	5	3
		2	4	4	22	18
		3	5	5	9	4
		4	8	8	22	14
		5	4	4	8	4
		6	4	4	6	2
		7	9	9	17	8
6.	KEMELAK BINDUNG LANGIT	1	6	6	24	18
		2	6	6	18	12
		10	20	20	31	11
		11	9	9	26	17
		14	3	3	18	15
		16	8	8	14	6
		18	3	3	7	4
		19	14	14	20	6
		20	3	3	10	7
		22	3	3	8	5
		23	10	10	16	6
		24	9	9	16	7
7.	TANJUNG BARU	1	12	12	15	3
		4	6	6	22	16
		5	5	5	15	10
		6	9	9	14	5
		8	14	14	18	4

		13	12	12	23	11
		14	6	6	14	8
		15	7	7	11	4
		16	25	25	27	2
		17	13	13	16	3
		19	6	6	10	4
		23	12	12	16	4
		25	30	30	36	6
		26	2	2	12	10
		27	5	5	15	10
		31	15	15	40	25
		32	13	13	33	20
		33	36	36	46	10
		34	6	6	8	2
8.	SEKAR JAYA	4	27	27	34	7
		8	14	14	35	21
		9	7	7	34	27
		11	10	10	30	20
		12	9	9	19	10
		14	16	16	35	19
		15	26	26	45	19
		17	4	4	20	16
		18	8	8	14	6
		19	11	11	31	20
		21	20	20	37	17
		22	18	18	32	14
		24	8	8	27	19
		25	6	6	17	11
		33	16	16	21	5
		34	10	10	18	8
		36	36	36	48	12
		39	20	20	29	9
9.	PASAR BARU	3	2	2	14	12
		4	3	3	14	11
		5	6	6	11	5
		6	5	5	26	21
		8	1	1	13	12
		10	7	7	20	13
		12	7	7	26	19
		14	3	3	13	10
10.	BATURAJALAMA	2	2	2	7	5
		3	5	5	14	9
		5	0	0	6	6

		6	14	14	40	26
		7	17	17	22	5
		8	26	26	34	8
		9	23	23	35	12
		10	30	30	39	9
		11	18	18	29	11
		12	7	7	19	12
		13	28	28	35	7
		14	10	10	13	3
		16	10	10	16	6
		17	5	5	11	6
		18	4	4	6	2
		19	7	7	12	5
		20	24	24	29	5
11.	SEPANCAR LAWANG KULON	4	5	5	7	2
		8	6	6	21	15
		10	3	3	5	2
		13	0	0	6	6
		14	20	20	27	7
		15	16	16	19	3
		16	0	0	6	6
		17	0	0	13	13
12.	KEMALA RAJA	1	10	10	17	7
		2	3	3	11	8
		3	12	12	26	14
		4	12	12	17	5
		5	17	17	19	2
		7	22	22	32	10
		8	11	11	24	13
		9	7	7	20	13
		10	25	25	32	7
		11	24	24	26	2
		13	12	12	14	2
		14	17	17	21	4
		16	13	13	21	8
		17	15	15	19	4
		20	7	7	8	1
		23	16	16	19	3
		24	16	16	18	2
		25	8	8	13	5
		26	11	11	19	8
		28	17	17	22	5

		29	15	15	21	6
		30	18	18	29	11
		32	26	26	27	1
		34	11	11	22	11
		36	11	11	15	4
		37	21	21	32	11
		38	4	4	7	3
		39	11	11	13	2
13.	SUKAJADI	1	19	19	25	6
		2	15	15	18	3
		4	6	6	23	17
		5	6	6	12	6
		6	16	16	25	9
		7	5	5	24	19
		8	6	6	18	12
		9	13	13	25	12
		10	4	4	8	4
		12	3	3	13	10
		16	11	11	21	10
		19	4	4	20	16
		21	6	6	21	15
		22	14	14	25	11
		23	10	10	28	18
		24	16	16	27	11
		25	18	18	25	7
		26	6	6	12	6
		27	34	34	56	22
		28	17	17	37	20
		30	32	32	36	4
		31	13	13	22	9
	JUMLAH		2.502	2.502	4.235	1.733

Tabel 16. JUMLAH TOTAL SELISIH PENGINPUTAN DATA UNTUK PKS PADA MODEL C. HASIL SALINAN-DPR, MODEL C. HASIL-DPR DENGAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR DI PPK LINTANG KANAN, PPK TEBING TINGGI DAN PPK BATURAJA TIMUR;

NO	PPK/KECAMATAN	BERDASARKAN MODEL C. HASIL-DPR	SALAH INPUT PADA MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR	SELISIH (PENAMBAHAN SUARA)
1.	LINTANG KANAN	925	1.641	716
2.	TEBING TINGGI	81	2.234	2.153
	JUMLAH	1.006	3.875	2.869

3.	BATU RAJA TIMUR	2.502	4.235	1.733
	JUMLAH TOTAL	3.508	8.110	4.602

- 3.9. Bahwa berdasarkan Tabel 9. s/d Tabel 16, terurai secara jelas bahwa telah terjadi penambahan jumlah suara untuk PKS pada dokumen Model D. HASIL KECAMATAN-DPR di PPK Lintang Kanan, PPK Tebing Tinggi, dan PPK Batu Raja Timur dengan total keseluruhan 4.602 suara;
- 3.10. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon yang menambah perolehan suara bagi PKS pada proses Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK Lintang Kanan, PPK Tebing Tinggi, dan PPK Batu Raja Timur, Pemohon sangat dirugikan karena Pemohon kehilangan kesempatannya untuk memperoleh kursi ke 9 DPR di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II;

4. UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN PEMOHON ATAS PERSOALAN DIATAS;

- 4.1. Bahwa terhadap persoalan penambahan perolehan suara Partai Demokrat untuk pemilihan anggota DPR di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I dan penambahan suara Partai Keadilan Sejahtera di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, Pemohon telah mengambil upaya hukum dengan mengajukan Laporan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
- 4.2. Bahwa terhadap upaya hukum yang telah dilakukan oleh Pemohon terkait Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I telah didalilkan pada dalil Permohonan untuk Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I;
- 4.3. Bahwa Laporan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Pemohon ajukan pada tanggal 6 Maret 2024 dengan bukti lapor Nomor; 027/LP/PL/Prov/06.00/II/2024, **[Bukti P-364]**. Bahwa laporan tersebut belum ditindak lanjuti, hanya sempat diumumkan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 7 Maret 2024 disebutkan bahwa: *“ada laporan terkait dengan kesalahan input data dari Model C. HASIL-DPR ke Model D. HASIL KECAMATAN-DPR di PPK Banyuasin I, PPK Banyuasin III dan PPK Muara Telang yang telah memenuhi syarat formil maupun materil”*—namun pada kesempatan tersebut Termohon tidak segera melakukan pencermatan atas laporan tersebut, padahal pihak Bawaslu Prov. SumSel sudah menyatakan bahwa laporan tersebut telah mencukupi syarat formil maupun materil.

- 4.4. Bahwa tindakan Termohon pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tanggal 7 Maret 2024 tersebut diatas tidak sejalan dengan Pasal 75 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan KPU No. 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
- 4.5. Bahwa atas kejadian tersebut saksi Pemohon dalam Rapat Pleno Rekapitulasi di KPU Provinsi Sumatera Selatan mengajukan Model D. Kejadian Khusus kepada Termohon (KPU Prov. SumSel); **[Bukti P-365 dan Bukti P-366]**.
- 4.6. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2024 Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Nasional Panel A di KPU RI, yang mana pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi tersebut sedang dalam agenda pembahasan Provinsi Sumatera Selatan.
- 4.7. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Nasional di KPU RI tersebut, saksi partai NasDem menyampaikan bahwa terjadi perbedaan peng-inputan data dari C. HASIL-DPR ke D. HASIL-DPR yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan yang terdapat di beberapa kecamatan yang berada di Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- 4.8. Bahwa didalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Nasional di KPU RI tersebut, Ketua KPU RI menyatakan "jika ada rekomendasi dari Bawaslu RI maka akan dibuka Kembali Rapat Pleno DPR RI Provinsi Sumatera Selatan **[Vide; Bukti P-374]**
- 4.9. Bahwa didalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Nasional di KPU RI tersebut saksi mandat Partai Nasdem telah mengajukan Keberatan yang tercatat dalam Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU **[Vide; Bukti P-375]**
- 4.10. Bahwa kemudian Pemohon melanjutkan laporan atas persoalan kesalahan input data tersebut ke Bawaslu RI melalui Surat Nomor: 35-SE/DPP-NasDem/III/2024, tanggal 13 Maret 2024 Perihal: Laporan Kesalahan Input dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu DPR RI di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I dan Sumatera Selatan II, dengan Bukti Laporan Nomor : 023/LP//RI/ 00.00/III/2024. **[Bukti P-367 dan Bukti P-368]**.

- 4.11. Bahwa kemudian laporan Pemohon ditindaklanjuti dengan pemeriksaan cepat oleh Tim Bawaslu RI di KPU RI oleh karena Rapat Pleno Rekapitulasi telah dimulai di KPU RI. Bahwa seluruh bukti-bukti yang Pemohon lampirkan telah diperiksa oleh Tim Bawaslu RI bersama-sama dengan Pemohon **[Bukti Saksi]**, yaitu:

Tabel 17. MODEL C. HASIL SALINAN-DPR YANG TELAH DICERMATI DENGAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR OLEH TIM BAWASLU RI BERSAMA PEMOHON;

DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN I				
KABUPATEN	KECAMATAN	DESA/KEL	TPS	
BANYUASIN	1. BANYUASIN I	1. DUREN IJO	4	
		2. MARIANA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 21, dan 22	
	2. BANYUASIN III	3. TANJUNG KEPAYANG		1, 2, 3
			4. UJUNG TANJUNG	1 dan 3
		5. MULYA AGUNG	1, 2, 3, 6, dan 7	
		6. SIDANG MAS	1, 2, 3, 4, 5, dan 6	
		7. KAYUARA KUNING	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10	
		8. SETERIO	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 18, dan 19	
		9. TANJUNG BERINGIN	1, 2, 3, 4, dan 5	
		10. REGAN AGUNG	1, 2, 3, 4, dan 5	
		11. PANGKALAN BALAI	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, dan 33	
		3. MUARA TELANG	12. SUMBER MULYA	
	13. UPANG KARYA			1 dan 2
	14. UPANG CEMARA		1, 2, dan 3	
	15. MARGA RAHAYU		1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, dan 10	
	16. TELANG JAYA		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11	

DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN II			
KABUPATEN	KECAMATAN	DESA/KEL	TPS
EMPAT LAWANG	1. LINTANG KANAN	1. BABATAN	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, dan 17
		2. LESUNG BATU	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10
		3. PAGAR JATI	3 dan 4
		4. NIBUNG	2 dan 9
		5. RANTAU KASAI	1
		6. UMOJATI	1 dan 7
	2. TEBING TINGGI	7. TANJUNG KUPANG BARU	6, 7, 8, 9, dan 10
		8. KUPANG	3 dan 6
		9. TANJUNG KUPANG	6, 7, 8, 10, 13, 14, 17, 18, 19, dan 20
		10. TANJUNG MAKMUR	1
		11. PASAR TEBING TINGGI	25
OGAN KOMERING ULU	4. BATURAJA TIMUR	12. BATURAJA PERMAI	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18
		13. SUKARAYA	1, 2, 3, 8, 12, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 26, dan 27
		14. TANJUNG KEMALA	5
		15. AIR PAOH	1, 2, 6, 9, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, dan 901
		16. TERUSAN	1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7
		17. KEMELAK BINDUNG LANGIT	1, 2, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, dan 24
		18. TANJUNG BARU	1, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 25, 26, 27, 31, 32, 33, dan 34
		19. SEKAR JAYA	4, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 33, 34, 36, dan 39

		20.PASAR BARU	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, dan 14
		21.BATURAJA LAMA	2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, dan 20
		22.SEPANCAR LAWANG KULON	4, 8, 10, 13, 14, 15, 16, dan 17
		23.KEMALA RAJA	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 38, dan 39
		24.SUKAJADI	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, dan 31

- 4.12. Bahwa pada pada tanggal 14 Maret 2024 Bawaslu RI mengeluarkan Surat Pemberitahuan Nomor: 281/PP.00.00/K1/03/2024, yang isinya Bawaslu RI berpendapat terhadap persoalan laporan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan pemeriksaan cepat mengingat kompleksitas persoalan yang dilaporkan, **[vide, Bukti P-369]**
- 4.13. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 Bawaslu RI mengeluarkan Surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor: 293/PP.00.00/K1/03/2024 ke Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera yang pada pokoknya meminta Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan untuk meregister dan menindaklanjuti laporan yang dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkannya kepada Bawaslu RI pada kesempatan pertama terkait dengan perkembangan penanganan laporan tersebut, **[vide, Bukti P-370]**
- 4.14. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2024, Pemohon mendapat surat pemberitahuan dan panggilan sidang pemeriksaan di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan pada hari Selasa 19 Maret 2024 melalui Surat Nomor: 92/PP.01.01/ K.SS/03/2024 dan Surat Nomor: 97/PP.01.01/ K.SS/03/2024, **[vide, Bukti P-371 dan Bukti P-372]**
- 4.15. Bahwa sidang atas laporan Pemohon di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2024

dengan agenda pembacaan laporan, oleh karena Terlapor belum siap dengan jawaban maka sidang diundur pada esok harinya tanggal 20 Maret 2024.

- 4.16. Bahwa hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya kesalahan input data hasil perolehan suara untuk Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I dan untuk PKS di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II. Sehingga pada tanggal 21 Maret 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan keputusan atas laporan Pemohon melalui Putusan Nomor: 002 / LP / PL / ADM / PROV /06.00 / III / 2024, yang memutuskan: **[vide, Bukti P-373]**
1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI, Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu;
 2. Memberikan teguran kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI, untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang sama yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 4.17. Bahwa berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan diatas, sudah selayaknyalah Pemohon mendapatkan keadilannya dengan mengembalikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Partai Demokrat di PPK Banyuasin I, PPK Banyuasin III, dan PPK Muara Telang Kabupaten Banyuasin serta untuk Partai Keadilan Sejahtera di PPK Lintang Kanan, PPK Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, dan PPK Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu yang sesuai dengan Putusan halaman 25 paragraf ke - 3 yang berbunyi *"Menimbang bahwa, sebagaimana alat bukti yang disampaikan/diajukan oleh pelapor dan pencermatan C-Salinan dan D- hasil Kecamatan telah dilakukan oleh bawaslu Kabupaten Banyuasin dan Laporan Hasil Pengawasan (form-A) telah disampaikan dimuka persidangan, sehingga Dokumen tersebut kami jadikan sebagai bukti surat, Maka Majelis memeriksa berpendapat bahwa secara jelas dan sah, Terlapor telah melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu yang berkaitan dengan tata cara, Prosedur, dan Mekanisme dalam tahapan Rekapitulasi Hasil Perolehan suara tingkat Kecamatan"*

5. DPRD KABUPATEN LAHAT DAERAH PEMILIHAN LAHAT 4.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Lahat di Daerah Pemilihan Lahat 4 Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

5.1. PERSANDINGAN HASIL PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD LAHAT 4.

TABEL 18. PERSANDINGAN PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORM D HASIL KABKO-DPRD KABKO.

No	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Versi Termohon (Bukti P-377)	Versi Pemohon (Seharusnya)	
1.	PKB	1.464	1.464	-
2	GERINDRA	3.625	3.625	-
3	PDIP	5.662	5.326	336
4	GOLKAR	8.893	8.893	-
5	NasDem	2.649	3007	358
6	BURUH	31	31	-
7	Gelombang Rakyat Indonesia	64	64	-
8	PKS	966	944	22
9	PKN	14	14	
10	Hanura	78	78	
11	Garda Republik Indonesia	39	39	
12	PAN	189	189	
13	PBB	16	16	
14	Demokrat	6.846	6.846	
15	PPP	183	183	
16	Partai Ummat	2.202	2.202	

Berdasarkan tabel diatas Partai NasDem kehilangan suara sebanyak 358 suara, yang mana suara Partai NasDem berpindah ke PDIP sebanyak 336 Suara dan PKS sebanyak 22 suara. Dengan hilangnya suara Partai NasDem, maka berakibat Partai NasDem kehilangan 1 kursi DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4.

Bahwa hasil C Plano perolehan suara Partai NasDem yang seharusnya 3.007 suara, maka perolehan kursi berdasarkan rumus *Sainte Laque* seharusnya Partai NasDem mendapatkan 1 kursi dan Partai Golkar yang tadinya mendapatkan 2 (kursi) menjadi 1 (kursi), karena hasil pembagian kursi

berdasarkan rumus *Sainte Lague*, suara Partai NasDem Lebih tinggi dari Partai Golkar, yakni sisa suara Golkar setelah dibagi 3 adalah sebanyak 2.964.

Bahwa menurut Pemohon selisih atau berkurangnya perolehan suara sebanyak 358 suara sebagaimana tabel 1 di atas dapat dibuktikan sebagai berikut:

TPS 1 Tanjung Kurung Ulu.

1. Bahwa terdapat selisih suara Partai NasDem di TPS 1 Tanjung Kurung Ulu. Hasil sandingan Pemohon berdasarkan formulir lampiran D Hasil Kecamatan Tanjung Tebat (**Bukti P-378**) dengan C Hasil Salinan (**Bukti P-379**) dan C Hasil (**Bukti P-380**) terdapat perbedaan hasil perolehan suara.
2. Bahwa Perolehan suara Pemohon pada formulir C Hasil Salinan dengan C Hasil Pemohon memperoleh 87 suara (vide Bukti P-379 dan Bukti P-380), akan tetapi di formulir lampiran D Hasil Kecamatan Tanjung Tebat ditulis 18 suara (vide Bukti P-378), sehingga suara Permohon **berkurang 69 suara, yang seharusnya Pemohon memperoleh 87 suara.**
3. Bahwa hilangnya suara Partai NasDem sebanyak 69 suara, karena suara Partai NasDem dipindahkan ke PDIP dan PKS. Berdasarkan sandingan C hasil salinan dan C hasil (**vide Bukti P-379 dan Bukti P-380**) dengan D Hasil Tanjung Tebat (**vide Bukti P-378**). Bahwa kemudian perolehan suara PKS di Form C hasil salinan dan C hasil adalah 0 suara, namun pada D Hasil Kecamatan bertambah menjadi 10 suara. Sedangkan perolehan suara PDIP C Plano dan C hasil salinan dan D Hasil hanya memperoleh 10 suara di D Hasil menjadi 69 suara atau bertambah 59 suara. Untuk mempermudah, maka dapat kita lihat dalam tabel berikut:

TABEL 19. Perolehan Suara NasDem, PDIP, Dan PKS Persandingan C Hasil Salinan, C Hasil TPS 1 Tanjung Kurung Ulu Dengan Lampiran D Hasil Kecamatan Tanjung Tebat.

No.	Partai politik	Perolehan Suara			Selisih
		Rekap C Hasil Salinan	Rekap C Hasil	Rekap D Hasil	
1.	NasDem	87	87	18	69 (berkurang)
2.	PDIP	10	10	69	59 (bertambah)
3.	PKS	0	0	10	10 (bertambah)

TPS 2 Tanjung Kurung Ulu.

1. Bahwa terdapat selisih suara Partai NasDem di TPS 2 Tanjung Kurung Ulu. Hasil sandingan Pemohon berdasarkan formulir lampiran D Hasil Kecamatan Tanjung Tebat (**vide Bukti P-378**) dengan C Hasil Salinan (**Bukti P-381**) dan C Hasil (**Bukti P-382**) terdapat perbedaan hasil perolehan suara.

2. Bahwa Perolehan suara Pemohon pada formulir C Hasil Salinan dengan C Plano Pemohon memperoleh 84 suara (vide Bukti P-381 dan Bukti P-382), akan tetapi di formulir lampiran D Hasil Kecamatan Tanjung Tebat ditulis 22 suara (vide Bukti P-378), sehingga suara Permohon **berkurang 62 suara, yang seharusnya Pemohon memperoleh 84 suara.**
3. Bahwa hilangnya suara Partai NasDem sebanyak 62 suara, karena suara Partai NasDem dipindahkan ke PDIP dan PKS. Berdasarkan sandingan C hasil salinan dan C hasil **(vide Bukti P-381 dan Bukti P-382)** dengan D Hasil Kecamatan Tanjung Tebat **(vide Bukti P-378)**, bahwa perolehan suara PKS di Form C hasil salinan dan C hasil adalah 0 suara, namun pada D Hasil Kecamatan bertambah menjadi 8 suara. Sedangkan perolehan suara PDIP C hasil salinan dan C hasil hanya memperoleh 5 suara, namun pada di D Hasil Kecamatan Tanjung Tebat menjadi 69 suara atau bertambah 59 suara. Untuk mempermudah, maka dapat kita lihat dalam tabel berikut:

Tabel 20. Perolehan Suara NasDem, PDIP, Dan PKS Persandingan C Hasil Salinan, C Hasil Salinan dengan Lampiran D Hasil TPS 2 Tanjung Kurung Ulu Kecamatan Tanjung Tebat.

No.	Partai politik	Perolehan Suara			Selisih
		Rekap C Hasil salinan	Rekap C Hasil	Rekap D Hasil	
1.	NasDem	84	84	22	62 (berkurang)
2.	PDIP	5	5	59	54 (bertambah)
3.	PKS	0	0	8	8 (bertambah)

TPS 2 Tanjung Menang.

1. Bahwa terdapat selisih suara Partai NasDem di TPS 2 Tanjung Menang. Hasil sandingan Pemohon berdasarkan formulir lampiran D Hasil Kecamatan Tanjung Tebat **(vide Bukti P-378)** dengan C Hasil Salinan **(Bukti P-383)** dan C Hasil **(Bukti P-384)** terdapat perbedaan hasil perolehan suara.
2. Bahwa Perolehan suara Pemohon pada formulir C Hasil Salinan dengan C hasil Pemohon memperoleh 101 suara (vide Bukti P-383 dan Bukti P-384), akan tetapi di formulir lampiran D Hasil Kecamatan Tanjung Tebat ditulis 29 suara (vide Bukti P-378), sehingga suara Permohon **berkurang 72 suara, yang seharusnya Pemohon memperoleh 101 suara.**
3. Bahwa hilangnya suara Partai NasDem sebanyak 72 suara, karena suara Partai NasDem dipindahkan ke PDIP dan PKS. Berdasarkan sandingan C hasil salinan dan C hasil **(vide Bukti P-383 dan Bukti P-384)** dengan D Hasil Kecamatan Tanjung Tebat **(vide Bukti P-378)**, bahwa perolehan suara PKS di Form C hasil salinan dan C hasil adalah 0 suara, namun pada D Hasil Kecamatan bertambah menjadi 4 suara. Sedangkan perolehan suara PDIP C hasil salinan dan C hasil hanya memperoleh 7 suara, namun pada D Hasil

kecamatan berubah menjadi 75 suara atau bertambah 68 suara. Untuk mempermudah, maka dapat kita lihat dalam tabel berikut:

Tabel 21. Perolehan Suara NasDem, PDIP, Dan PKS Persandingan C Plano TPS 2 Tanjung Menang Dan D Hasil Lampiran.

No.	Partai politik	Perolehan Suara			Selisih
		Rekap C Hasil Salinan	Rekap C Hasil	Rekap D Hasil	
1.	NasDem	101	101	29	72 (berkurang)
2.	PDIP	7	7	75	68 (bertambah)
3.	PKS	0	0	4	4 (bertambah)

TPS 1 PADANG PERIGI.

1. Bahwa terdapat selisih suara Partai NasDem di TPS 1 Padang Perigi. Hasil sandingan Pemohon berdasarkan formulir lampiran D Hasil Kecamatan Tanjung Tebat (**vide Bukti P-378**) dengan C Hasil Salinan (**Bukti P-385**) dan C Hasil (**Bukti P-386**) terdapat perbedaan hasil perolehan suara.
2. Bahwa Perolehan suara Pemohon pada formulir C Hasil Salinan dengan C Hasil Pemohon memperoleh 67 suara (**vide Bukti P-385 dan Bukti P-386**), akan tetapi di formulir lampiran D Hasil Kecamatan Tanjung Tebat ditulis 8 suara (**vide Bukti P-378**), sehingga suara Permohon **berkurang 59 suara, yang seharusnya Pemohon memperoleh 101 suara.**
3. Bahwa hilangnya suara Partai NasDem sebanyak 59 suara, karena suara Partai NasDem dipindahkan ke PDIP. Berdasarkan sandingan C hasil salinan dan C hasil (**vide Bukti P-385 dan Bukti P-386**) dengan D Hasil Kecamatan Tanjung Tebat (**vide Bukti P-378**), bahwa perolehan suara PDIP C hasil salinan dan C hasil hanya memperoleh 6 suara, namun pada D Hasil kecamatan berubah menjadi 65 suara atau bertambah 59 suara. Untuk mempermudah, maka dapat kita lihat dalam tabel berikut:

Tabel 22. Perolehan Suara NasDem dan PDIP Persandingan C Plano TPS 1 Padang Perigi Dan D Hasil Lampiran

No.	Partai politik	Perolehan Suara			Selisih
		Rekap C Hasil Salinan	Rekap C Hasil	Rekap D Hasil	
1.	NasDem	67	67	8	59 (berkurang)
2.	PDIP	6	6	65	59 (bertambah)

TPS 2 Padang Perigi.

1. Bahwa terdapat selisih suara Partai NasDem di TPS 2 Padang Perigi. Hasil sandingan Pemohon berdasarkan formulir lampiran D Hasil Kecamatan Tanjung Tebat (**vide Bukti P-378**) dengan C Hasil Salinan (**Bukti P-387**) dan C Hasil (**Bukti P-388**) terdapat perbedaan hasil perolehan suara.
2. Bahwa Perolehan suara Pemohon pada formulir C Hasil Salinan dengan C Hasil Pemohon memperoleh 67 suara (**vide Bukti P-387 dan Bukti P-388**), akan tetapi di formulir lampiran D Hasil Kecamatan Tanjung Tebat ditulis 8 suara (**vide Bukti P-376**), sehingga suara Pemohon **berkurang 53 suara, yang seharusnya Pemohon memperoleh 80 suara.**
3. Bahwa hilangnya suara Partai NasDem sebanyak 53 suara, karena suara Partai NasDem dipindahkan ke PDIP. Berdasarkan sandingan C hasil salinan dan C hasil salinan (**vide Bukti P-387 dan Bukti P-388**) dengan D Hasil Kecamatan Tanjung Tebat (**vide Bukti P-378**), bahwa perolehan suara PDIP C hasil salinan dan C hasil hanya memperoleh 17 suara, namun pada di D Hasil kecamatan menjadi 70 suara atau bertambah 53 suara. Untuk mempermudah, maka dapat kita lihat dalam tabel berikut:

Tabel 23. Perolehan Suara NasDem dan PDIP Persandingan C Hasil Salinan, C Hasil TPS 2 Padang Perigi Dan Lampiran D Hasil Kecamatan Tanjung Tebat.

No.	Partai politik	Perolehan Suara			Selisih
		Rekap C Hasil Salinan	Rekap C Hasil	Rekap D Hasil	
1.	NasDem	80	80	27	53 (berkurang)
2.	PDIP	17	17	70	53 (bertambah)

TPS 1 Tanjung Kurung Ilir.

1. Bahwa terdapat selisih suara Partai NasDem di TPS 1 Tanjung Kurung Ilir. Hasil sandingan Pemohon berdasarkan formulir lampiran D Hasil Kecamatan Tanjung Tebat (**vide Bukti P-378**) dengan C Hasil Salinan (**Bukti P-389**) dan C Hasil (**Bukti P-390**) terdapat perbedaan hasil perolehan suara.
2. Bahwa Perolehan suara Pemohon pada formulir C Hasil Salinan dengan C Hasil Pemohon memperoleh 52 suara (**vide Bukti P-389 dan Bukti P-390**), akan tetapi di formulir lampiran D Hasil Kecamatan Tanjung Tebat ditulis 9 suara (**vide Bukti P-378**), sehingga suara Pemohon **berkurang 43 suara, yang seharusnya Pemohon memperoleh 52 suara.**
3. Bahwa hilangnya suara Partai NasDem sebanyak 43 suara, karena suara Partai NasDem dipindahkan ke PDIP. Berdasarkan sandingan C Plano dan C hasil salinan (**vide Bukti P-389 dan Bukti P-390**) dengan D Hasil

Kecamatan Tanjung Tebat (**vide Bukti P-378**), bahwa perolehan suara PDIP C hasil salinan dan C hasil hanya memperoleh 1 suara, namun pada di D Hasil kecamatan menjadi 44 suara atau bertambah 43 suara. Untuk mempermudah, maka dapat kita lihat dalam tabel berikut:

TABEL 24. Perolehan Suara NasDem dan PDIP Persandingan C Plano TPS 1 Tanjung Kurung Ilir Dan D Hasil Lampiran

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Jumlah Rekap C Plano	D Hasil	
1.	NasDem	52	9	43 (berkurang)
2.	PDIP	1	44	43 (bertambah)

5.2 Analisis Hilangnya Perolehan Suara Partai NasDem di untuk Anggota DPRD Kabupaten Lahat di Dapil Lahat 4.

Bahwa sebagaimana diuraikan diatas terhadap kehilangan perolehan suara Partai NasDem dalam Pemilu 2024 untuk keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat Dapil Lahat 4 sebanyak 358 suara, maka Pemohon menganalisis dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa permasalahannya berada di 6 TPS di Kecamatan Tanjung Tebat, yakni TPS 1 Tanjung Karang Ulu, TPS 2 Tanjung Karang Ulu, TPS 2 Tanjung Menang, TPS 1 Padang Perigi, TPS 2 Padang Perigi dan TPS 1 Tanjung Kurung. Dimana suara Partai NasDem turun atau berkurang **sebanyak 358 suara**, karena ada perbedaan hasil rekapitulasi antara C Hasil Salinan dan C Hasil dengan D Hasil Kecamatan Tanjung Tebat.
2. Bahwa menurut C hasil salinan dan C Hasil Partai PKS hanya memperoleh **54 suara. Namun** di Lamspiran D Hasil Kecamatan Tanjung Tebat malah ditulis **sebesar 76 suara** atau **naik sebesar 22 suara**. Sedangkan, untuk Partai PDIP menurut seluruh C hasil salinan dan C hasil, Partai PDIP memperoleh **sebesar 1.097 suara. Namun** di D Hasil Kecamatan Tanjung Tebat ditulis **sebesar 1.433 suara** atau **naik sebesar 336 suara**. Untuk mempermudah dapat kita lihat pada tabel berikut:

TABEL 25. PEROLEHAN SUARA NASDEM, PDIP, DAN PKS PERSANDINGAN JUMLAH C HASIL SALINAN dan C HASIL DENGAN LAMPIRAN D HASIL KECAMATAN TANJUNG TEBAT

No.	Partai politik	Perolehan Suara			Selisih	
		Rekap C Hasil Salinan	Rekap C Hasil	Rekap D Hasil		
1.	PKS	54		76	+22	+358
2.	PDIP	1.097		1.433	+336	
3.	NasDem	670		312	-358	

3. Bahwa karena pengurangan suara Partai NasDem tersebut, Partai NasDem kehilangan 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Lahat 4. Jumlah kursi DPRD di Kabupaten Lahat dapil Lahat 4 sebanyak 5 (lima) kursi. Apabila suara Partai NasDem sebanyak 358 suara dikembalikan, maka akan menjadi 3.007 suara dan Partai NasDem ada di peringkat 5 sehingga mendapatkan 1 (satu) kursi DPRD Lahat dapil Lahat 4.

TABEL 26. Perbandingan Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Lahat, Dapil Lahat 4, sebelum dan setelah pengurangan suara NasDem di Kecamatan Tanjung Tebat

Akibat Pengurangan			Setelah Dikembalikan		
Kursi Ke	Partai politik	Perolehan Suara	Kursi Ke	Partai politik	Perolehan Suara
1.	Golkar	8.893	1.	Golkar	8.893
2.	Demokrat	6.846	2.	Demokrat	6.846
3.	PDIP	5.662	3.	PDIP	5.326
4.	Gerindra	3.625	4.	Gerindra	3.625
5.	Golkar	2.964 (setelah dibagi 3)	5.	NasDem	3.007
6.	NasDem	3.007	6.	Golkar	3.964 Setelah dibagi 3)
...
9.	PKS	966	9.	PKS	944

4. Bahwa terhadap perbedaan perolehan suara Partai NasDem antara C Hasil Salinan dan C Hasil dengan Lampiran D Hasil Kecamatan. Saksi Partai NasDem mengajukan Keberatan sebagaimana tertuang dalam MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU di tingkat Kecamatan Tanjung Tebat (**Bukti P-391**) MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU di tingkat Kabupaten Lahat (**Bukti P-392**).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN I.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pada Daerah Pemilihan **Sumatera Selatan I**;

- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI di Daerah Pemilihan **Sumatera Selatan I** ;

PEROLEHAN SUARA DPR RI DAPIL SUMATERA SELATAN I

No.	Partai Politik	Perolehan Suara yang Benar
1.	PARTAI NASDEM	427.494
2.	PARTAI DEMOKRAT	141.555

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN II.

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pada Daerah Pemilihan **Sumatera Selatan II**;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI di Daerah Pemilihan **Sumatera Selatan II**;

PEROLEHAN SUARA DPR RI DAPIL SUMATERA SELATAN II;

No.	Partai Politik	Perolehan Suara yang Benar
1.	PARTAI NASDEM	407.186
2.	PKS	134.066

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LAHAT DI DAERAH PEMILIHAN LAHAT 4.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4.
3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemilu Tahun 2024 yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat di daerah pemilihan Lahat 4, adalah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LAHAT DAPIL LAHAT 4

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	1.464
2.	GERINDRA	3.625
3.	PDIP	5.326
4.	GOLKAR	8.893
5.	NasDem	3007
6.	BURUH	31
7.	Gelombang Rakyat Indonesia	64
8.	PKS	944
9.	PKN	14
10.	Hanura	78
11.	Garda Republik Indonesia	39
12.	PAN	189
13.	PBB	16
14.	Demokrat	6.846
15.	PPP	183
16.	Ummat	2.202

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon

Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M.


Arie Andi, S.H.

DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.


Elvan Dwi Putra, S.H.

Ucok Edison Marpaung., S.H.


Febi Irianto., S.H. M.H.

Pangeran., S.H. S.I.Kom.



Welly Angga Nungraha., S.H.,M.H.

Ferdian Sutanto., S.H., M.H.


Hasbi Assadiqi., S.H.

Parulian Siregar., S.H., M.H.


M. Arif Pratama., S.H.


Andana Marpaung, S.H.,M.H.


Epran Yusniardi, S.H.

Heriyanto Citra Buana, S.H., M.H


Kgs. M. Tezzy Jayansyah, S.H.


Dhabi K. Gumayra, S.H., M.H.


Muhammad Fadli, S.H.,M.Si.


Muhamad Widad, S.H., M.H.


Ariska Aisyah, S.H.,M.H

Noak Banjarnahor, S.H